



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN PERGUDANGAN
DI KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, telah dibentuk perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pergudangan di Kabupaten Bantul perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pergudangan di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/2006 tentang Penyelenggaraan Pergudangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Seri D Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pergudangan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 14 Tahun 2003);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 8 Tahun 2007);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2007);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2007);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN PERGUDANGAN DI KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pergudangan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 14 Tahun 2003) diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah, dan diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 4a, 4b, 4c, dan angka 6 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan kecamatan.
- 4b. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
- 4c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.
6. dihapus.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
8. Gudang adalah ruangan yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang perniagaan atau barang dagangan.
9. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu usaha perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
10. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah tanda bukti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang menunjukkan bahwa usaha pergudangan tersebut telah terdaftar dan mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
11. Retribusi Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian TDG.
12. Masa retribusi adalah jangka waktu berlakunya masa daftar ulang TDG selama 5 (lima) tahun.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perusahaan (produsen, eksportir, importer, distributor, wholesaler/pedagang besar, grosir, agen, pengecer, took) atau perorangan di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar, maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dimungkinkan melakukan penyimpanan barang di gudang sebagai stok berjalan melebihi kebutuhan 3 (tiga) bulan dalam keadaan yang sangat mendesak dan kebutuhan masyarakat, untuk jenis barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lama, atau barang yang belum laku dijual, dengan ketentuan untuk dapat melakukan penyimpanan ini pemilik atau penguasa gudang wajib mengajukan surat Keterangan Penyimpanan Barang (KPB) dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

8. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik atau penanggung jawab atau penguasa gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang sehingga dapat diikuti lalu lintas barang dari dan keluar gudang.
- (2) Penanggung jawab atau penguasa gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada di gudangnya kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 15 Januari Tahun berikutnya.
- (3) Penanggung jawab atau penguasa gudang wajib memberikan setiap keterangan yang diminta oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

9. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas wajib menerbitkan TDG selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan TDG secara lengkap dan benar.
- (2) Apabila permohonan TDG ditolak atau belum dapat diterima, maka Kepala Dinas harus memberikan alasan-alasan penolakan atau belum diterimanya permohonan TDG.

10. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berwenang memberikan peringatan tertulis kepada pemilik atau penguasa gudang apabila :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan/atau Pasal 7 dan/atau Pasal 11;
 - b. digunakan oleh pemilik atau penanggung jawab atau penguasa gudang untuk kegiatan menyimpan barang atau usaha lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum TDG;
 - c. belum mempunyai TDG sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (1).
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

11. Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemberian TDG Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pemberian TDG ditugaskan kepada Dinas Perijinan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pemberian izin, Dinas Perijinan dapat bekerja sama dengan perangkat daerah dan atau lembaga lain yang terkait.

12. Ketentuan Pasal 17, dihapus.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian perizinan ditugaskan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan atau lembaga lain yang terkait.

14. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI B NOMOR TAHUN 2008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2008
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN PERGUDANGAN
DI KABUPATEN BANTUL

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perijinan, telah dibentuk Dinas Perijinan. Oleh karena itu pelayanan penyelenggaraan Pergudangan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kabupaten Bantul perlu penyesuaian melalui perangkat daerah dimaksud.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi Dinas Perijinan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perijinan, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur perijinan perlu dilakukan penyesuaian, sehingga mendukung tugas, fungsi dan wewenang Dinas Perijinan tanpa meninggalkan tugas pengawasan dan pengendalian bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan terkait izin yang bersangkutan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pergudangan di Kabupaten Bantul, perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas